

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
TERKAIT PENJUALAN PANGAN DALAM KEMASAN
KADALUARSA DI MINI MARKET**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

M. YOGA FERIKN
NIM. 502020236

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
TERKAIT PENJUALAN PANGAN DALAM KEMASAN
KADALUARSA DI MINI MARKET**



Nama : M. YOGA FERIKNO

NIM : 502020236

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan: Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., MH.

()

2. Desni Raspita, S.H., MH.

()

Palembang, 6 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Rosmawati, S.H., MH.

()

Anggota : 1. Mona Wulandari, S.H., MH.

()

2. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. YOGA FERIKNO
NIM : 502020236
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT
PENJUALAN PANGAN DALAM KEMASAN KADALUARSA DI MINI
MARKET**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya siap menerima sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2024

Yang Menyatakan



M. Yoga ferikno

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan"

(Dawn Clark)

"Ada Orang Tua yang harus dibanggakan"

Penulis

Terucap syukur kepada Allah SWT dan Rosulnya.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Orang Tuaku*
- ❖ Keluargaku*
- ❖ Pembimbing Skripsiku*
- ❖ Teman-temanku*
- ❖ Almamater Hijauku*

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN PANGAN DALAM KEMASAN KADALUARSA DI MINI MARKET

**Oleh
M. YOGA FERIKNO**

Perlindungan bagi konsumen dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara memberikan atau menciptakan sistem perlindungan konsumen. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui praktik jual-beli makanan dan minuman yang telah kadaluarsa di masyarakat dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dan minuman yang telah kadaluarsa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa masih terjadi dikarenakan adanya ketidaktahuan penjual dan/atau pembeli, kelalaian penjual, pembeli yang sengaja membeli makanan atau minuman kadaluarsa, penjual yang sengaja memperjual belikan makanan atau minuman kadaluarsa karena faktor ekonomi, kemasan produk masih bagus dan tidak rusak. Upaya pemerintah dalam perlindungan konsumen terhadap peredaran dan perdagangan produk pangan kadaluarsa melalui UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Kitab UndangUndang Hukum Perdata meskipun dalam KUHPer tersebut tidak secara langsung memberikan perlindungan kepada konsumen

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Konsumen, Kadaluarsa

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Alhamdulillahirobbilalamin, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena atas Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya. Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN PANGAN DALAM KEMASAN KADALUARSA DI MINI MARKET”** ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak yang tak pernah henti berusaha dan memberi semangat dan dukungan baik moril dan materiil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Di samping itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S, selaku Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., selaku Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.,

selaku Dekan III, Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I selaku Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Desni Raspita ,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi bimbingan, Pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibuk rosmawati, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saya arahan dan membangun serta saran-saran terbaik yang ibu berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
9. Kepada Orang tuaku bapak alm wahono dan ibuk rika meylianti yang sangat kucintai, kusayangi dan kuhormati, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, kasih sayang serta perjuangan luar biasa yang selama ini diberikan demi kesuksesan dan keberhasilan anaknya. Semoga kelak aku akan terus membanggakan kalian.
10. Buat keluargaku alm yai, nyai, teta, om budi, adit, abi serta semua pihak

yang tidak dapat disebut satu persatu terimakasih telah menjadi keluarga yang baik, kompak dan hangat tetaplah menjadi rumah dan support sistem terbaik selamanya;

11. Kepada keluarga besar mandiri yang telah secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasi dan simpatinya saya ucapkan terimakasih banyak;
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Irfan, Mario, Andre, Riko, Firman, Ricky, Nabila, Rindi, Anggita, Regina, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan yang luar biasa dan cerita yang telah kalian berikan kepadaku;
13. Sahabatku Ade, Bima, Atus, Mistia, Widia, Melinda terimakasih telah menjadi sahabat yang baik serta support dan kasih sayang yang sudah diberikan tetaplah kompak selalu hingga kita tua nanti;
14. Teman-teman KKN posko 56 selama 40 hari di Desa Talang Sleman Kecamatan Payaraman Ogan Ilir terima kasih telah menjadi sahabat dan keluarga yang hangat selama kkn berlangsung dan semua peristiwa yang tidak bisa dilupakan;
15. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya;
16. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri. Terima kasih kepada diri sendiri M.

Yoga Ferikno yang sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena memang tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Palembang, Maret 2024

Penulis,

M. Yoga Ferikno

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGSAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Pangan	15
C. Tinjauan Umum Kadaluarsa	16
D. Tinjauan Umum Pelaku Usaha	19

BAB III PEMBAHASAN.....	23
A. Faktor Yang Menjadi Penyebab Minimarket Masih Menjual	
Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Kadaluarsa.....	23
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait	
Penjualan Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Kadaluarsa	
Di Minimarket.....	31
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman yang akan dikonsumsi oleh manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan ataupun minuman. Pangan olahan adalah makanan minuman hasil proses dengan metode tertentu. Menurut Standar Kesehatan makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia.

Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.¹ Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.² Berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat oleh pihak

¹Sofyan Hasan.2014.*Kepastian Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*,Jurnal Dinamika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm.227

²Hastarani Yuliawati. 2009. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluarsa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Universitas Indonesia, jakarta, hlm.12.

produsen pada saat ini gencar dilakukan. Adanya variasi produk khususnya produk makanan dan minuman yang telah beredar dipasaran cukup mampu meraih minat konsumen untuk mengkonsumsinya. Pihak produsen berharap agar pihak konsumen terus mengkonsumsi produknya, sehingga produsen mendapat keuntungan. Dengan demikian banyak produsen berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang baru agar mendapatkan keuntungan

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat(1-4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut memberikan kepastian atas jaminan perlindungan bagi konsumen agar hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dapat terpenuhi. Produk barang atau jasa tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi, dan juga agar konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Seperti kita ketahui sendiri bahwa peredaran makanan yang kemasannya rusak masih banyak ditemukan di pasar-pasar bahkan tidak hanya di pasar tradisional tetapi juga swalayan dan pasar modern.

Keamanan pangan, masalah dan dampak penyimpangan mutu, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan sistem mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama sebagai upaya perlindungan konsumen karena berdasarkan Pasal 4 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan Pasal 4 (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa.

Sedangkan pemerintah berperan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga pangan.

Makanan kadaluarsa merupakan salah satu pangan yang dapat merugikan konsumen apabila dikonsumsi. Kadaluarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Kadaluarsa jika disimpulkan adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker. Makanan kadaluarsa selalu banyak kaitannya dengan daya simpan makanan tersebut. Oleh karena itu waktu kadaluarsa adalah batas akhir dari suatu daya simpan. Batas kadaluarsa merupakan batas dimana mutu makanan masih baik, lebih dari waktu tersebut makanan akan mengalami tingkat penerunan sedemikian rupa sehingga makanan tersebut dipandang tidak lagi pantas dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen. Tanggal kadaluarsa

merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap keamanan produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka ataupun penyimpanannya sesuai dengan seharusnya. Apabila makanan telah memasuki batas tanggal penggunaannya maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena didalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri maupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen.

Beredarnya makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang kadaluarsa memang tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang berwenang membuat peraturan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hal tersebut. Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.³ Perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁴ Masyarakat wajib mendapat perlindungan hak yang paling asasi yaitu, mendapatkan informasi dan keamanan terhadap makanan yang dibeli dipasaran, karena jika masyarakat mengkonsumsi makanan kadaluarsa, tentu akan membahayakan kesehatan.

³ Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, jakarta, hlm. 21-22

⁴ Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, jakarta, hlm. 9.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti menganggap hak-hak konsumen perlu lebih dilindungi lagi khususnya terhadap peredaran makanan kadaluarsa yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan perundang-undangan. Maka, peneliti ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN PANGAN DALAM KEMASAN KADALUARSA DI MINI MARKET ”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang dijadikan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Faktor yang menjadi penyebab minimarket masih menjual makanan dan minuman dalam kemasan kadaluarsa.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan makanan dan minuman dalam kemasan kadaluarsa di minimarket.

C. Ruang lingkup dan Tujuan penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dititikberatkan pada perlindungan hukum terhadap kerugian konsumen akibat barang cacat dan berbahaya, yang diproduksi atau dipasarkan oleh pelaku usaha secara bebas, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab minimarket masih menjual makanan dan minuman dalam kemasan kadaluarsa
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan makanan dan minuman dalam kemasan kadaluarsa di minimarket
- c. Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum

C. Kerangka Konseptual

Untuk memahami dan memperjelas uraian bahasan serta kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan pengertian kata, beberapa yang harus diuraikan yaitu:

1. Perlindungan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hiduppangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan.⁵
2. Penjualan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan⁶
3. Kemasan kadaluarsa merupakan kemasan yang terlewat dari batas

⁵ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, hlm. 3.

⁶ Jdih kemenkeu, "arti kata pangan", <https://jdih.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 30 November 2023

waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan.⁷

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan secara normatif empiris.

Karna pendekatan penelitian ini dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.⁸

2. Sumber dan jenis data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara

⁷ John Pieris Dan Wiwik Sriwidiarty, 2007, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, pelangi cendikia, jakarta, Hlm. 129

⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 112.

langsung pada objek penelitian yang dilakukan di kota Palembang dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada terkait. Serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen- dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum

c. Bahan bahan hukum primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

d. Bahan bahan sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang

dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

e. Bahan-bahan penunjang lainnya

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁹

3. Metode pengumpulan data

a. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Studi lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan j penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

b. Prosedur pengolahan data

1. Seleksi data, yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya
2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.
3. Sistematisasi data, yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.dibahas

4. Analisis data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil

analisis.¹⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 4 bab, yaitu:

I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan pustaka

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum perlindungan Konsumen, tinjauan umum tentang pangan, tinjauan umum tentang pangan kadaluarsa.

III. Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang pokok permasalahan dari tanggung jawab keperdataan pemilik minimarket terhadap makanan kadaluarsa

IV. Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

¹⁰ Abdul kadir Muhammad, Op . Cit, hlm. 127

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul R. Saliman, 2015, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Cetakan Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, diadit media, Jakarta.

Ely Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, graha ilmu, Yogyakarta.

Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.

Info Konsumen Indonesia. 2005. *Jangan Anggap Remeh Label Kadaluarsa*, CV. Media Konsumen Indonesia, Jakarta.

John Pieris Dan Wiwik Sriwidiarty, 2007, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta.

Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudaryatmo, 2009, *Hukum dan Advokasi Konsumen Cetakan Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Prenada Media Group, Jakarta.

Yusuf Shofie, 2002, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.

Zumrotin, Susilo, 2006, *Merryanabung Lidah Konsumen*, Penerbit YLKI bekerjasama dengan Puspa Swara, Jakarta.

Undang-undang:

Undang undang dasar negara republik Indonesia 1945 Pasal 28d

Undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Undang undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Jurnal:

hastarani Yulawati. 2009. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluarsa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Jakarta, Universitas Indonesia

I Gede Eggy Bintang Pratama dan I Ketut Sudjana ,2016 ,*Perlindungan konsumen terhadap Makanan*, jurnal ilmu hukum universitas udayana, kertha semaya

Sofyan Hasan.2014.*Kepastian Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*,Jurnal Dinamika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang

Website:

Jdih kemenkeu,"*arti kata pangan*", <https://jdih.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 30 November 2023